

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melansir dari data *World Population Review* Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar kedua di dunia dan menjadi salah satu pengguna layanan berbasis Syariah terbesar di dunia. Hal itu terjadi karena Indonesia mempunyai Sekitar 236 juta penduduk yang memeluk agama islam, sehingga pengaruh budaya, tradisi dan aturan tertentu di Indonesia menyesuaikan dengan aturan yang di anut oleh agama islam. Oleh karena itu pemerintah melalui majelis ulama Indonesia (MUI) berupaya untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia dengan melaksanakan kebijakan sertifikasi halal pada sektor-sektor industri.

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, termasuk lingkup jasa. Sertifikat halal untuk jasa yang dimaksud juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021 dalam Pasal 135 meliputi layanan usaha terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian. (YANA,2023)

Dengan dibentuknya regulasi ini maka atas dasar peraturan pemerintah pasti akan berdampak pada penambahan permintaan produk halal di Indonesia, namun pemerintah juga sebaiknya segera membangun infrastruktur industri halal seperti pelabuhan, kargo udara, kawasan industri dan logistik halal seperti yang saat ini telah dan sedang dibangun oleh Malaysia, Singapura, Brunei, China Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand. Negara-negara tersebut sangat serius menciptakan infrastruktur industri halal guna mendorong peningkatan pangan dan produk halal mereka untuk masuk di pasar global. Tingginya permintaan domestik akan produk halal dan terbukanya pasar Asean dan Internasional mendorong industri halal nasional perlu memperhatikan bukan hanya sisi merek tetapi juga bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. (Euis Saribanon, 2019)

Untuk mendukung perkembangan industri halal, maka perusahaan logistik berupaya menawarkan pelayanan yang sesuai dengan kebijakan halal dibidang pengadaan Persediaan, transportasi, pergudangan, distribusi, dan pengawasan dengan menyelaraskan sumber daya manusia dengan sistem halal logistik yang profesional, sehingga dapat menjamin konsumen mendapatkan produk halal yang layak di konsumsi dan pada gilirannya maka akan tercipta ekosistem industri halal Indonesia. (Kadir, 2020; Saputri, 2020).

Perkembangan ekonomi pada sektor logistik di Indonesia sangat cepat hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah transaksi dan jumlah

konsumtif dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah produk yang di distribusikan melalui jasa pengangkutan logistik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan III 2023, SCI memproyeksikan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan tahun 2023 sebesar Rp1.245 triliun atau tumbuh 14,99% dan pada tahun 2024 sebesar Rp1.436 triliun atau tumbuh 14,16%. Maka dari itu dengan mayoritas penduduk muslim yang besar, Indonesia harus mampu untuk menyongsong pasar logistik berbasis Syariah di kancah Global.

Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia, PT POS Logistik Indonesia terus memperkuat jaringan logistik yang dijalankan dengan tujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Muslim di Indonesia. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan pengguna jasa logistik dan melayani kebutuhan perusahaan yang memerlukan layanan logistik halal, PT POS Logistik Indonesia telah melengkapi usahanya dengan jaminan sertifikasi halal. Pada tanggal 20 Mei 2024, PT POS Logistik Indonesia telah mendapatkan Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). PT POS Logistik Indonesia juga telah melaksanakan Audit Sertifikasi Halal Jasa Pendistribusian pada tanggal 2 Juli 2024 tanpa ditemukannya temuan audit.

Namun, perkembangan kebutuhan terhadap sistem logistik halal juga mendorong adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam penerapannya. Efektivitas penerapan logistik halal dapat diukur dari sejauh mana sistem dan prosedur yang ada dapat menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal tanpa mengganggu efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan dan pengembangan logistik halal pada layanan jasa pengangkutan barang yang disediakan oleh PT POS Logistik Indonesia, serta untuk mengidentifikasi bagaimana model jasa dan strategi yang diterapkan oleh pihak perusahaan untuk mengembangkan potensi jasa logistik halal di Indonesia.

Referensi sangat penting dalam suatu penelitian untuk memperluas pemahaman dan wawasan tentang topik yang akan diteliti, menemukan inspirasi, dan mengadopsi berbagai perspektif yang telah diungkapkan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil beberapa acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Logistik Halal yang diteliti oleh Euis Saribanon Okin Purba Lira Agushinta pada tahun 2019 menemukan bahwa perusahaan pengguna jasa logistik yang telah mendapatkan Sertifikat Sistem Jaminan Halal (SJH) menunjukkan konsistensinya dalam menjaga standar kehalalan dengan meraih predikat A dari LPPOM MUI sebanyak dua kali. Implementasi logistik halal

bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan, meningkatkan nilai tambah produk, serta memenuhi kebutuhan pasar yang semakin meningkat terhadap jaminan halal. Selain melindungi konsumen dari produk yang belum tentu halal, logistik halal juga meningkatkan nilai bisnis produk dan menjaga rantai pasok halal dari hulu hingga konsumen akhir, sehingga masyarakat merasa aman dalam mengonsumsi produk halal.

Berdasarkan penelitian tentang Pengembangan Sistem Logistik Halal di Indonesia yang diteliti oleh Reza Ashari pada tahun 2021 menemukan hasil bahwa manajemen rantai pasok, khususnya dalam pengembangan logistik halal, berfokus pada integritas produk halal dan strategi segregasi produk. Integritas produk halal mencakup ketelusuran, pengendalian mutu, kepercayaan, dan komitmen. Strategi pengembangan logistik halal dibagi menjadi lima klasifikasi (1 PL hingga 5 PL), dengan peran dan fungsi yang berbeda dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui manajemen pengetahuan.

PL dalam konteks logistik adalah singkatan dari "*Party Logistics*", yang mengacu pada tingkat keterlibatan pihak atau entitas dalam rantai pasok logistik. Istilah ini menunjukkan seberapa banyak pihak luar yang terlibat dalam mengelola aspek-aspek logistik, mulai dari pengiriman hingga manajemen rantai pasok secara keseluruhan. Setiap angka di depan "PL" menunjukkan tingkat layanan logistik yang diberikan:

1. 1PL (*First-Party Logistics*): Pihak pertama dalam rantai pasok, seperti pabrik, grosir, atau pengecer, yang menangani logistik secara internal tanpa bantuan pihak luar.
2. 2PL (*Second-Party Logistics*): Pihak kedua yang menyediakan layanan tertentu, seperti transportasi atau pergudangan, tetapi masih dalam kendali pelanggan atau pihak pertama.
3. 3PL (*Third-Party Logistics*): Pihak ketiga yang menyediakan layanan logistik yang lebih komprehensif, seperti pengelolaan transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Mereka adalah perusahaan logistik yang menyediakan jasa kepada perusahaan lain.
4. 4PL (*Fourth-Party Logistics*): Pihak keempat yang tidak hanya menyediakan jasa logistik seperti 3PL, tetapi juga mengoordinasikan dan mengelola seluruh proses rantai pasok dengan menggabungkan beberapa penyedia jasa (termasuk 3PL) untuk menyediakan solusi logistik secara keseluruhan.
5. 5PL (*Fifth-Party Logistics*): Pihak kelima yang lebih terfokus pada pengelolaan seluruh rantai pasok dengan menggunakan teknologi dan pendekatan strategis untuk mengoptimalkan semua aspek logistik. Mereka menawarkan solusi end-to-end dan sering kali menggunakan teknologi canggih seperti sistem informasi logistik atau *blockchain*.

Tingkatan **PL** menunjukkan seberapa besar perusahaan melibatkan pihak luar dalam manajemen logistiknya, dari yang paling dasar (1PL) hingga yang paling kompleks dan berbasis teknologi (5PL).

Secara keseluruhan, aspek terpenting dalam pengembangan logistik halal adalah menjaga integritas produk halal, sanitasi gudang dari kontaminasi non-halal, dan inovasi berkelanjutan dalam teknologi logistik seperti *blockchain* dan sistem logistik 5 PL. Pada masa mendatang, diperlukan pengujian empiris terhadap implementasi inovasi *blockchain* untuk memperkuat integrasi konsep logistik halal.

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Pengembangan Halal Logistik dengan Pendekatan *Fishbone*, yang diteliti oleh Oktora Andika, Rangga Wisanggara dan Ika Yoga pada tahun 2023 menemukan bahwa sistem halal logistik di usaha tersebut belum sepenuhnya memenuhi syariat Islam dalam setiap tahapan rantai pasok, seperti pemisahan produk halal dan non-halal, serta menjaga kebersihan dalam proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Akar masalah yang ditemukan meliputi kurangnya perhatian terhadap bahan baku, alat produksi, kebersihan pengemasan, serta penyimpanan dan distribusi yang tidak maksimal.

Pemecahan masalah yang diusulkan adalah penerapan syariat Islam pada seluruh kegiatan rantai pasok untuk memastikan kehalalan dan menjaga kebersihan produk. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hambatan yang dihadapi dapat diatasi dengan memperhatikan prinsip halal secara menyeluruh dalam proses produksi dan distribusi. Implikasi teoritis menunjukkan dukungan terhadap teori sebelumnya, yaitu bahwa

pengembangan logistik halal harus mematuhi konsep halalan toyyiban pada semua tahap rantai pasok. Penelitian ini juga mencatat kendala dalam media sosial yang memengaruhi kepercayaan pelanggan.

Implikasi manajerial dari penelitian ini bagi Usaha Pondok Kacang H. Arifin adalah perlunya evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas, penanganan, dan menjaga kehalalan produk, serta meningkatkan kinerja usaha. Bagi pihak yang ingin terjun dalam bisnis kacang, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam memahami bisnis kacang dan menyusun strategi yang tepat.

Berdasarkan penelitian yang telah diungkapkan maka penting untuk dilakukan penelitian kembali mengingat masih sedikitnya penelitian terkait logistik halal pada layanan jasa pengangkutan barang. Mengingat sudah dikenalnya jasa pengiriman dari anak perusahaan PT POS Logistik Indonesia ini yaitu penyedia jasa pengiriman barang antaraja maka penerapan dan pengembangan logistik halal pada layanan jasa pengangkutan barang ini perlu di teliti mengenai keefektifannya. oleh karena itu peneltian ini mengambil judul “Efektivitas Penerapan Logistik Halal Pada Layanan Jasa Pengangkutan Barang” (PT POS Logistik Indonesia Armada Tbk)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi logistik halal di PT POS Logistik Indonesia?;
2. Bagaimana model jasa logistik halal di PT POS Logistik Indonesia?;
3. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pihak perusahaan untuk mengembangkan potensi jasa logistik halal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui implementasi Logistik Halal yang dilakukan oleh PT POS Logistik Indonesia;
2. Mengetahui model jasa logistik halal yang dipakai oleh PT POS Logistik Indonesia;
3. Mengetahui strategi yang di terapkan di dalam lingkungan perusahaan dalam mengembangkan potensi penyedia jasa logistik halal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam aspek partisipasi pembangunan industri halal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman dan wawasan tentang efektivitas penerapan dan pengembangan logistik halal pada layanan jasa pengangkutan barang, Serta tercapainya salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam keilmuan di bidang Ekonomi Syariah. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan atau pembanding bagi peneliti lainnya jika ada penelitian serupa di masa mendatang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan industri halal yang lebih kompetitif, dengan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun regulasi dan standar nasional terkait logistik halal, guna memastikan standar tersebut dipenuhi sepanjang proses distribusi.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya produk halal dan pendistribusiannya yang terjaga dari hal-hal yang haram.

